BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 169.a/K.RI-09/PM.00.02/04/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pelaksanaan Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa tenang Pemilu Tahun 2019**

Siak Sri Indrapura, 12 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Panwascam se-Kab. Siak
di-
Tempat

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0711/K.BAWASLU/PM.01.00/3/2019 perihal Surat Edaran Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019.

Dalam rangka mengoptimalkan Kegiatan Pengawasan Tentang Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan ini di instruksikan kepada saudara untuk :

1. Melaksanakan kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Pelaksanaan Kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 bekerjasama dengan jajaran Polsek diwilayah kerja masing-masing;
3. kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang dilaksanakan serentak se Provinsi Riau pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, diawali dengan Apel bersama bertempat dilapangan Apel Polsek wilayah masing-masing;
4. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang dilaksanakan dengan cara :
   a. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Anti Poltik Uang;

Scanned by CamScanner

b. Melakukan Publikasi hasil Pemetaan TPS Rawan di Kecamatan masing-masing;
c. Menentukan bentuk Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di kecamatan masing-masing sesuai dengan karakter daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing;
d. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan menggunakan identitas masing-masing lembaga/instransi dan aktivitas menarik perhatian masyarakat pemilih;
e. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik uang dilaksanakan selama 24 jam pada masa tenang, dengan pembagian personil 3 sip bertugas per 8 (delapan) jam, dengan menyampaikan himbauan pencegahan politik uang menggunakan pengeras suara;
f. Melakukan kegiatan razia bersama terhadap kendaraan yang melintas yang mencurigakan terindikasi kegiatan politik uang sebagai bentuk upaya pencegahan;
g. Melakukan publikasi melalui media resmi, baik website maupun akun media sosial pribadi pengawas pemilu.

5. Melaporkan pelaksanaan Apel Kegiatan Patroli pengawasan Anti Politik uang pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di wilayah kerja masing-masing kepada Bawaslu Kabupaten Siak.
6. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan Apel Kegiatan Patroli pengawasan Anti Politik uang pada masa tenang dan Kegiatan patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang dan dikirim ke email pengawasankab.siak@gmail.com;
7. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

M. Mohd Royani

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;

Scanned by CamScanner